

**PROSPEKTUS
REKSA DANA AAA BOND FUND 2**

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Reksa Dana AAA Bond Fund 2 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana AAA Bond Fund 2 (selanjutnya disebut “**AAA BOND FUND 2**”) bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal melalui investasi pada Efek berpendapatan tetap, yang dikombinasikan dengan mengambil peluang keuntungan dari pasar saham. AAA Bond Fund 2 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% pada efek bersifat hutang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dan atau saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Alokasi investasi pada saham ditetapkan maksimum 5% dari Nilai Aktiva Bersih.

PENAWARAN UMUM

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (selanjutnya disebut “**PT AAA Sekuritas**”) sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AAA Bond Fund 2 secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan AAA Bond Fund 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA Bond Fund 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan AAA Bond Fund 2 dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Gedung Artha Graha Lt. 26
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Tel. 62-21 515 2640
Fax . 6221 515 3705

BANK KUSTODIAN



PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Tel. 62-21 250 5151/5252/5353
Fax. 62-21 250 5206/ 250 5207

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana AAA Bond Fund 2 tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AAA Bond Fund 2. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AAA Bond Fund 2 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari AAA Bond Fund 2 hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-Faktor Risiko Yang Utama.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI
BAB II	KETERANGAN MENGENAI AAA BOND FUND 2
BAB III	MANAJER INVESTASI
BAB IV	BANK KUSTODIAN
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AAA BOND FUND 2
BAB VII	PERPAJAKAN
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
BAB XVI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan atau
- (iv) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan AAA BOND FUND 2

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-24/PM/2004, tanggal 19 Agustus 2004 dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM DAN LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“**Peraturan IX.C.5**”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.12. FORMULIR PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemodal atau pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemodal atau pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal AAA BOND FUND 2 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana AAA BOND FUND 2.

1.15. FORMULIR REGISTRASI

Formulir Registrasi adalah formulir asli yang wajib diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 yang pertama kali yang memuat data-data mengenai pemodal.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.18. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam AAA BOND FUND 2. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana AAA BOND FUND 2 yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana AAA BOND FUND 2 yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

1.23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II KETERANGAN MENGENAI AAA BOND FUND 2

2.1. PEMBENTUKAN AAA BOND FUND 2

AAA BOND FUND 2 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AAA BOND FUND 2 No. 22 tanggal 9 April 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, notaris di Jakarta, antara PT. AAA Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT AAA Sekuritas sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA AAA BOND FUND 2

PT AAA Sekuritas sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi AAA BOND FUND 2 bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi AAA BOND FUND 2 saat ini terdiri dari:

Susanto Hadi, Komisaris dan Pendiri PT AAA Sekuritas

Susanto menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma City University dengan gelar Bachelor of Business Administration. Sebelum turut mendirikan PT AAA Sekuritas, Susanto menjabat sebagai Manager di PT Sigma Batara

Indra Christanto, Direktur PT AAA Sekuritas

Indra Christanto menyelesaikan Sarjana Ekonominya di Universitas Atmajaya Jogjakarta pada tahun 1992.

Memulai karier sebagai Senior Dealer di PT Putra Swareka Perdana, PSP Group di Spot Market Currency tahun 1992-1994. Kemudian sebagai Chief Dealer PT Total Dana Pacific masih di bidang yang sama tahun 1995. Mengawali kariernya di pasar modal yaitu saat bekerja di PT Harumdana Sekuritas sebagai dealer tahun 1996-1997, lalu Assistant Manager di PT Jardine Flemming Nusantara pada tahun 1997-1998, kemudian di PT Vickers Ballas Tamara Securities tahun 1998 – 2000. Sempat pula bekerja di PT Dharma Samudra Fishing Industri Tbk sebagai Manager Treasury. Sebelum bergabung di PT AAA Sekuritas sebagai Senior Manager mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang, Indra sudah banyak menangani nasabah institusi untuk transaksi jual beli saham saat menjabat Senior Manager di Institutional Sales PT Kuo Kapital Raharja pada tahun 2001 – 2003.

Indra telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-21/PM/WMI/2004 tanggal 15 April 2004.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen pemilihan investasi. Tim Pengelola Investasi AAA BOND FUND 2 terdiri dari:

Th. Andri Rukminto, Anggota Tim Pengelola Investasi

Th. Andri Rukminto menyelesaikan Sarjana Ekonominya di Universitas Parahyangan.

Ia mengawali kariernya di pasar modal dengan bekerja di PT Bakrie Securities sebagai dealer saham dan obligasi. Selanjutnya ia bekerja selama 2 tahun di PT Amsteel Securities. Pada tahun 1998, Andri dipercaya oleh pemegang saham PT AAA Sekuritas untuk membentuk *fixed income departement* untuk investasi dan jual beli instrumen pendapatan tetap di pasar primer maupun sekunder.

Andri telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-95/PM/IP/WMI/2001 tanggal 11 Juli 2001.

Irza D. Susilo, Anggota Tim Pengelola Investasi

Irza menyelesaikan pendidikan di Syracus University dan Master of Business Administration dari University of San Francisco.

Sebelum bergabung dengan PT AAA Sekuritas Irza telah berkarir di pasar modal sejak tahun 1996, di PT Danareksa Investment Management dan PT Niaga Asset Management dengan berbagai jabatan antara lain Investment Analyst, Fund Manager dan terakhir sebagai Associate Director untuk Institutional Marketing.

Irza telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-37/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001.

Rifki Isnaini Hassan

Rifki memperoleh gelar Magister Manajemen dalam bidang Finance & Investment dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2006.

Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia sebagai Equity Analyst PT Paramitra Alfa Sekuritas pada tahun 2005. Memiliki pengalaman kerja sebagai Data Analyst Goldman Sachs & Co. di New York, AS selama 4 tahun setelah mendapatkan gelar Bachelor of Economics dari University of Pittsburgh, PA.

Rifki telah memperoleh ijin dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-96/BL/WMI/2007 tanggal 15 Agustus 2007.

Tunggul Hotmangatur Firman Silaban

Tunggul menyelesaikan pendidikan sarjana teknik di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2002 dan pada tahun 2004 memperoleh gelar Magister Management dari Prasetya Mulya Business School Jakarta.

Memulai karirnya di Pasar Modal sebagai Research Analyst di Jakarta Stock Exchange (JSX) pada tahun 2004 dan sebagai Managing client's portfolio di PT Momentum Synergy Asset Management (MSAM).

Tunggul telah memiliki ijin dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepan dan LK Nomor KEP-39/PM/WMI/2006 tanggal 25 April 2006 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepan dan LK Nomor KEP-26/BL/WPEE/2007 tanggal 29 Juni 2007.

BAB III MANAJER INVESTASI
--

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (selanjutnya disebut “**PT AAA Sekuritas**”) berkedudukan di Jakarta, pertama kali didirikan dengan nama PT Danaduta Indonesia dengan akta pendirian No. 187 tanggal 9 Agustus 1989, dibuat di hadapan Edison Jingga, SH, pengganti Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. dengan Keputusannya No. C2-7898.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Agustus 1989.

Pada tahun 1998 nama PT Danaduta Indonesia telah diubah menjadi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45 tanggal 9 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C2-26.630 HT.01.04.Th.1998 tanggal 27 Nopember 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2002, Tambahan Nomor : 8777/2002.

Anggaran Dasar PT AAA Sekuritas telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 272 tanggal 16 Desember 2009, dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S, SH, Notaris di Jakarta, akta mana pelaporannya telah diterima dan dicatatkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 04 Pebruari 2010, nomor : AHU-AH.01.10-02875 Tahun 2010

AAA Sekuritas telah aktif di pasar modal sejak tahun 1999. PT AAA Sekuritas memperoleh ijin usaha dari Bapepam dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-04/PM/MI/1999 tanggal 23 Agustus 1999.

Susunan Direksi dan Komisaris PT AAA Sekuritas pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Th. Andri Rukminto
Direktur	: Indra Christanto
Direktur	: Irza D. Susilo
Komisaris Utama	: Raden Zamzam Reza
Komisaris	: Susanto Hadi

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT AAA Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang didirikan pada tahun 1989 di Jakarta dengan kegiatan usaha yang meliputi *Investment Banking, Corporate Finance, Fixed Income Trading, Fund Management, Stockbroking* dan *Research*. Sebagai anggota Bursa Efek Indonesia, PT AAA Sekuritas memegang lisensi dari BAPEPAM dan LK dalam bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi dan Manajer Investasi.

Pengalaman dalam pengelolaan dana, PT AAA Sekuritas telah melakukan pengelolaan dana dalam bentuk *discretionary account* dan Reksa Dana baik Konvensional, Reksa Dana Terproteksi, serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas yakni : AAA Money Market Fund, AAA Balanced Fund, AAA Amanah Syariah Fund , Investasi Reksa Premium, AAA Blue Chip Value Fund , AAA Bond Fund 2, Terproteksi Reksa Premium Proteksi II, Terproteksi Reksa Premium Proteksi III, Terproteksi Reksa Premium Proteksi IV, Penyertaan Terbatas AAA Sovereign Fixed Income, dan Penyertaan Terbatas AAA State-Owned Enterprises Infrastructure Fund.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak lain yang bergerak dalam jasa keuangan atau Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengadministrasikan lebih dari 130 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan aset senilai lebih dari Rp. 87 triliun. Kustodian Bank Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 395 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (Self Service Terminal atau ATM Non Tunai) secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank Niaga Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. KITA Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT. CIMB Principal Asset Management, PT. CIMB Sunlife dan PT. CIMB GK Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

AAA BOND FUND 2 akan dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang optimal melalui investasi pada Efek berpendapatan tetap, yang dikombinasikan dengan mengambil peluang keuntungan dari pasar saham.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

AAA BOND FUND 2 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh per seratus) pada Efek bersifat hutang dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun seperti Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, dan instrumen pasar uang lainnya, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Alokasi investasi pada saham dibatasi maksimum sebesar 5% dari Nilai Aktiva Bersih setiap saat.

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif. Pergeseran investasi ke arah maksimum maupun minimum bukan merupakan suatu jaminan bahwa hasil investasi akan memberikan hasil yang lebih baik atau buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Dalam menentukan alokasi aset, Manajer Investasi melakukan pendekatan *top-down* yaitu dengan melakukan analisis yang dimulai dari analisis makro sampai dengan analisis mikro hingga ke emiten. Komposisi sektoral akan ditetapkan berdasarkan analisis Manajer Investasi terhadap kondisi dan prospek perkembangan makro ekonomi termasuk dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi.

Manajer Investasi akan senantiasa memonitor perkembangan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi harga dari Efek yaitu antara lain tingkat inflasi, kebijakan moneter, dan sebagainya. Kehati-hatian dan konservatisme investasi diwujudkan dengan melakukan diversifikasi investasi baik menurut emiten, Efek maupun sektor atau industri, serta menempatkan kualitas likuiditas Efek bersifat utang dan obligasi sebagai pertimbangan utama dalam investasi.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI**Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal**

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dalam melaksanakan pengelolaan AAA BOND FUND 2, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. pembelian Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada setiap saat;
- d. pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- e. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2;
- h. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio AAA BOND FUND 2 pada saat pembelian;
- p. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. pembelian Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. pembelian Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku pada saat Prospektus ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh AAA BOND FUND 2 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam AAA BOND FUND 2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi. Keuntungan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
AAA BOND FUND 2

Nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AAA BOND FUND 2 ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.

4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi juga akan memenuhi ketentuan Bapepam dan LK yang tertuang dalam surat edaran nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan surat edaran nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" ; dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepam dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Objek PPh**)	PP No. 16/2009 Pasal 3 huruf d UU PPh Baru
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	Objek PPh**)	PP No. 16/2009 Pasal 3 huruf d UU PPh Baru
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Nilai transaksi saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

***) Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 (“UU PPh Baru”) antara lain menyebutkan bahwa, ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf J UU PPh lama dinyatakan dihapus. Dengan demikian atas penghasilan Reksa Dana dari bunga obligasi dan Capital Gain/Diskonto Obligasi akan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a.) 0% (*nol perseratus*) untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- b.) 5% (*lima perseratus*) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- c.) 15% (*lima belas perseratus*) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan AAA Bond Fund 2.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit

Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. **Dikelola oleh Manajer Investasi profesional**
AAA BOND FUND 2 dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.
2. **Diversifikasi Investasi**
Investasi AAA BOND FUND 2 didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
3. **Transparansi Informasi**
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.
4. **Kemudahan Investasi**
Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam AAA BOND FUND 2 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat naik maupun turun sesuai dengan harga pasar efek yang menjadi portofolio investasi AAA BOND FUND 2.

2. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana AAA BOND FUND 2 melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi AAA BOND FUND 2 .

3. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AAA BOND FUND 2.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio AAA BOND FUND 2 dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
--

Dalam pengelolaan AAA BOND FUND 2 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh AAA BOND FUND 2, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AAA BOND FUND 2

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

AAA BOND FUND 2 menanggung biaya imbalan jasa Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 1,0% (satu koma nol per seratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

b. Imbalan Jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana

AAA BOND FUND 2 menanggung biaya imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana yaitu maksimum sebesar 1,0% (satu koma nol per seratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

c. Imbalan Jasa Bank Kustodian

AAA BOND FUND 2 menanggung biaya imbalan jasa Bank Kustodian yaitu sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

d. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek

AAA BOND FUND 2 menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

e. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya

Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah pernyataan pendaftaran AAA ENHANCED BOND FUND menjadi efektif

f. Biaya Pencetakan dan Distribusi Pembaharuan Prospektus

AAA BOND FUND 2 menanggung biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan AAA BOND FUND 2 dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada), setelah AAA BOND FUND 2 dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK.

f. Biaya Pencetakan dan Distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

AAA BOND FUND 2 menanggung biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah AAA BOND FUND 2 dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK.

g. Biaya Pajak

AAA BOND FUND 2 menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya Persiapan

Manajer Investasi menanggung semua biaya persiapan pembentukan AAA BOND FUND 2 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.

b. Biaya Administrasi Pengelolaan Portofolio

Manajer Investasi menanggung semua biaya administrasi pengelolaan portofolio AAA BOND FUND 2 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.

c. Biaya Pemasaran

Manajer Investasi menanggung biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, promosi dan iklan AAA BOND FUND 2.

d. Biaya Pencetakan dan Distribusi Formulir-Formulir

Manajer Investasi menanggung biaya pencetakan dan distribusi Formulir Registrasi AAA BOND FUND 2, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan formulir pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).

e. Biaya Likuidasi dan Pembubaran

Manajer Investasi menanggung biaya likuidasi dan pembubaran AAA BOND FUND 2 saat Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya Pembelian (*Subscription Fee*)

Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemegang Unit Penyertaan.

b. Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*)

Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai penjualan kembali untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol per seratus) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun.

c. Biaya Pengalihan (*Switching Fee*)

Pemegang Unit Penyertaan yang akan mengalihkan investasinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama tidak dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*).

d. Biaya Bank atas Pemindahbukuan atau Transfer

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya bank atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

e. Biaya Pajak

Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 menanggung pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (jika ada).

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS	BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,0 % pa	Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun pada tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan
b. Imbalan Jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana	Maks 1,0% pa	
c. Imbalan Jasa Bank Kustodian	0,20% pa	
Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1,0%	
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2,0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan satu tahun
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari satu tahun
c. Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>)	0%	Lihat ketentuan pada 9.3.c

9.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah AAA BOND FUND 2 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau AAA BOND FUND 2 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai Kebijakan Pembagian Keuntungan.

b. Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 kepada Manajer Investasi serta mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana pasar uang.

c. Mendapatkan Bukti Penyertaan dalam AAA BOND FUND 2 yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 akan mendapatkan bukti penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli dan dijual kembali atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja AAA BOND FUND 2

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dari AAA BOND FUND 2 yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. X.D.1

f. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal AAA BOND FUND 2 Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal AAA BOND FUND 2 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1. Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, AAA BOND FUND 2 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, AAA BOND FUND 2 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AAA BOND FUND 2.
- 11.2. Dalam hal AAA BOND FUND 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AAA BOND FUND 2 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan AAA BOND FUND 2 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran AAA BOND FUND 2 kepada Bapepam dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AAA BOND FUND 2 dibubarkan.
- 11.3. Dalam hal AAA BOND FUND 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi AAA BOND FUND 2 paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran AAA BOND FUND 2 oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AAA BOND FUND 2 kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran AAA BOND FUND 2 oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi AAA BOND FUND 2 dari Notaris.

- 11.4. Dalam hal AAA BOND FUND 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AAA BOND FUND 2 dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AAA BOND FUND 2 paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AAA BOND FUND 2 kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi AAA BOND FUND 2 dari Notaris.
- 11.5. Dalam hal AAA BOND FUND 2 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AAA BOND FUND 2 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi AAA BOND FUND 2 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AAA BOND FUND 2 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi AAA BOND FUND 2 kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi AAA BOND FUND 2 dari Notaris.
- 11.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

- 11.8. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.9. Dalam hal AAA BOND FUND 2 dibubarkan dan dilikuidasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi AAA BOND FUND 2 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT AAA Sekuritas dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Reksa Dana AAA BOND FUND 2

**Laporan Aktiva dan Kewajiban dan
Laporan Auditor Independen**

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus AAA BOND FUND 2 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Registrasi dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2. Formulir Registrasi, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.2. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 harus mengisi dan menandatangani Formulir Registrasi dan Formulir Profil Pemodal serta Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10. tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal. Formulir Registrasi dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Registrasi AAA BOND FUND 2, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai Rekening Reksa Dana di PT AAA Sekuritas, dapat mengirimkan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung ataupun melalui faksimili.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal, Manajer Investasi, atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Registrasi AAA BOND FUND 2 dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pembelian Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa serta pembayaran untuk

pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada akhir Hari Bursa berikutnya

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan seperti dijelaskan dalam BAB 9, butir 9.4. mengenai Alokasi Biaya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening AAA BOND FUND 2 bawah ini :

Nama Rekening :	AAA BOND FUND 2
No. Rekening :	079.01.00528.00.8
Nama Bank :	PT Bank CIMB Niaga Tbk. Cab. Sudirman

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

13.7 PERSETUJUAN PERMOHONAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa memperoleh bagian dari bagi hasil) atas nama pemesan Unit Penyertaan dengan cara diambil sendiri.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 kepada Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam AAA BOND FUND 2 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi, atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Registrasi AAA BOND FUND 2.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki, jumlah Unit Penyertaan yang dijual dan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir Penjualan Kembali unit Penyertaan AAA BOND FUND 2, diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada akhir Hari Bursa berikutnya

14.6. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Batas saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 yang harus dipertahankan oleh setiap pemodal adalah sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan atau Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) mana yang lebih dahulu tercapai.

Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dalam satu Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih AAA BOND FUND 2 pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan dengan metode FIFO (*first in first out*).

Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada Hari Bursa yang sama.

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua per seratus) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol per seratus) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun.

14.9. TATA CARA PENGALIHAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya pada Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, kecuali Reksa Dana Pasar Uang. Pengalihan investasi tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama tidak dikenakan biaya pengalihan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.


Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya .

14.10. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN


Batas minimum pengalihan investasi tersebut di atas adalah sesuai dengan ketentuan mengenai batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
AAA BOND FUND 2


Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Pembelian (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

- 16.1** Informasi, Prospektus, Formulir Registrasi dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan AAA BOND FUND 2 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk :

Manajer Investasi

PT AAA Sekuritas

Gedung Artha Graha Lantai 26
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 5152640
Faksimili (62-21) 5153705, 5152644, 5152266

Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta, 12190
Telepon : (62-21) 2505151
Faksimili (62-21) 2505226/2505207

Agen Penjual Efek Reksa Dana

- 16.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan AAA BOND FUND 2 serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi.